

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak menjadi salah-satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bayu, 2013: 1). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dalam membayar pajak dan tidak terkecuali.

Bagi negara Indonesia pajak berperan sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyeimbang serta alat untuk mencapai suatu tujuan kegiatan perekonomian dan pembangunan negara pada masa yang akan datang dengan menjadi lebih baik dan maju dari sebelumnya. Fungsi pajak tersebut dijadikan sebagai andalan atau pegangan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara umum. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan banyak, tentunya pemerintah membutuhkan distribusi kas yang

cukup sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, hal inilah menjadi alasan mengapa pajak tersebut diwajibkan dan bersifat memaksa. Walaupun pajak sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya (Zain, 2003 : 42).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, penerimaan negara dari sektor pajak dalam tiga bulan pertama (Januari – Maret) tahun ini, baru mencapai Rp 170 triliun atau sekitar 13% dari total keseluruhan target 2015 sebesar Rp 1.294 triliun. Hal ini tidak sesuai harapan karena di bawah tahun lalu. Tahun lalu pada periode yang sama realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 188,5 triliun. Rendahnya realisasi penerimaan pajak itu, menurut Menkeu, karena masalah kepatuhan wajib pajak (WP). Ia menyebut, banyak WP yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya.

Sejalan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi (Rahayu dan Lingga, 2009). Dengan tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai tersebut, tidak hanya pemerintah saja yang diperkenankan untuk mengerti tentang pajak, namun Wajib Pajak ataupun seluruh masyarakat Indonesia harus memahami apa itu pajak serta ketentuan-ketentuan umum perpajakan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan. Namun, masyarakat di haruskan lebih berhati-hati dan paham tentang sanksi-sanksi dalam melanggar perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan ini menjadi sangat penting untuk mengurangi terjadinya penyelewengan atau penggelapan pajak.

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Reformasi moral dan etika untuk semua pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak wajib percontohan, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*on-line payment, e-SPT, e-filing, e-registration*, dan Sistem Administrasi Pelayanan Terpadu), serta pengembangan bank data adalah beberapa contoh langkah reformasi yang telah dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Anggio dan Anggun, 2009 : 182).

Sebelum adanya reformasi administrasi perpajakan tahun 2003, Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk pertama kali pada tahun 1983 dimana sejak saat itu pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self-assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Agar dapat berjalan sesuai dengan

tertib dan sesuai dengan prosedurnya, maka setiap Wajib Pajak (WP) diwajibkan memiliki pengetahuan tentang pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya sehingga dapat mencapai target yang telah diharapkan, pemerintah juga sudah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi seperti halnya pengenaan sanksi-sanksi perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal pemungutan pajak yang berdasarkan *self-assessment*, hal ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) itu sendiri sesungguhnya merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui cara yang telah jelas diatur dalam peraturan perpajakan (Arifanto, 2013). Perencanaan pajak terbagi menjadi dua jenis perencanaan yang dikenal masyarakat, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Christstian (2010), perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang sedang berlaku. Penghindaran pajak melakukan usaha meminimalkan jumlah pajak terutang dengan menggunakan cara yang melanggar hukum secara tidak jelas pelanggarannya. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) melakukan usaha dengan menghemat atau meminimalkan jumlah biaya untuk membayar pajak

dengan menggunakan cara yang melanggar hukum secara jelas. Disamping pajak merupakan sumber penerimaan kas negara, sifat memaksa yang diterapkan ini dapat menjadi salah-satu masalah bagi sebagian besar perusahaan karena pajak tersebut dianggap sebagai biaya karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Dengan sistem *self-assessment* wajib pajak mendapat beban yang berat, bersamaan dengan pelaksanaan sistem tersebut wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penggelapan pajak, baik secara unilateral dengan memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun kesempatan lain untuk melakukan penyelundupan pajak secara bilateral dengan menyuap petugas penetapan, pemeriksa dan penagih dari jajaran instansi. Perbuatan ini merupakan salah satu permasalahan yang telah mengakar di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan yang memiliki visi sebagai penghimpun penerimaan pajak yang terbaik serta salah satu misinya yaitu mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak suka rela yang tinggi dalam pengertian bahwa wajib pajak yang mengurus perpajakannya tidak hanya dilakukan dengan memaksakan diri namun dengan suka rela dan kepercayaan kepada KPP Pratama Bangkalan.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang terbaru adalah Penggelapan pajak di Riau yang terjadi tahun 2013 yang lalu. Dari kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar. Hal ini membuat DJP Kementerian Keuangan memperketat dan menetapkan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan pajak menjadi hal penting

untuk saat ini. Berdasarkan hal inilah yang menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap etika mengenai penggelapan pajak yang ada di Indonesia ? Pertanyaan tersebut menjadi alasan menarik bagi peneliti untuk di teliti. Penelitian mengenai persepsi etika atas penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan menjadi alasan penulis membuat tugas akhir ini. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“PERSEPSI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANGKALAN”**

1.2 Penjelasan Judul

Adapun penjelasan mengenai judul pada penelitian yang dilakukan akan dijabarkan sebagai berikut ini:

a) Etika

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Velasquez, 2006 menjelaskan etika sebagai mata ajar atau ilmu yang mempelajari standar moral seseorang atau masyarakat. Etika mempertanyakan bagaimana standar-standar tersebut diterapkan dalam kehidupan dan standar apa yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, serta apakah standar-standar tersebut didukung dengan nalar yang baik atau tidak (Wilopo, 2014 : 11)

b) Penggelapan pajak

Terdapat pengertian penggelapan pajak menurut para ahli. Menurut Ernest R. Mortenson, penggelapan pajak adalah suatu usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak (Zain, 2003: 49)

c) Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Shopar Lumbantoruan, administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Sony dan Siti, 2006: 72). Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

d) Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Bayu, 2014 : 13)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dilakukan peneliti :

Bagaimana persepsi atas etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dari sisi sistem administrasi perpajakan pada wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui persepsi etika atas penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan pada wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. KPP Pratama Bangkalan

Memberikan sumbangan informasi serta data yang kongkrit untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Wajib Pajak

Sebagai bahan bacaan dalam ruang lingkup penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih dalam hal perpajakan.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Sebagai tambahan pengetahuan terutama lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi mengenai perpajakan.

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi kasus sebagai desain penelitian yaitu penelitian secara mendalam atas suatu kasus dan melakukan penelitian dengan mencari sumber pustaka di perpustakaan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan untuk mendapatkan data dan informasi tentang persepsi terhadap etika penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini peneliti memerlukan data-data sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu mengumpulkan data dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan teori dan penelitian terhadap instansi yang bersangkutan. Pengumpulan data primer tersebut seperti menyebarkan kuesioner pada responden, membaca artikel mengenai perusahaan tersebut baik di majalah maupun di *website*, membaca buku-buku mengenai perpajakan di Indonesia, membaca artikel dan peraturan yang berhubungan dengan perpajakan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang telah diolah. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara ke wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan dan juga data yang diperoleh dari laporan-laporan

tugas akhir tahun-tahun sebelumnya yang berada di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi Langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan praktek lapangan/ magang kerja ke instansi terkait sehingga bisa menilai dan melihat langsung praktek dalam dunia kerja. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke KPP Pratama Bangkalan.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada staf/ karyawan instansi/ wajib pajak mengenai informasi/ data yang diperlukan dalam membuat tugas akhir tentang persepsi etika penggelapan pajak dari sisi sistem administrasi perpajakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung ke wajib pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Bangkalan.
- c. Dokumenter untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian tugas akhir ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari catatan dan laporan yang disusun perusahaan, serta buku pendukung lainnya.